



P E N E T A P A N

Nomor 0813/Pdt.G/2015/PA.Bjr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

~~.....~~, umur 26 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh,
pendidikan SLTP, tempat tinggal ~~.....~~
K ~~.....~~ Kota Banjar, selanjutnya disebut
sebagai " Penggugat " ;

M E L A W A N



~~.....~~ umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan
Belum/Tidak Bekerja, pendidikan SLTA, Tempat tinggal ~~.....~~
~~.....~~ Kota Banjar, yang telah menguasai kepada :
Hendrayana, SH/Yuliana Surya Galih, SH, Advokat, Pengacara dan
Penasehat Hukum, selanjutnya disebut sebagai " Tergugat " ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya tertanggal 18 November 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar di bawah register Nomor 0813/Pdt.G/2015/PA.Bjr tanggal 18 November 2015 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alsan sebagaimana tercantum dalam surat gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Banjar telah membuat Penetapan Hari Sidang tertanggal 20 November 2015 dan memerintahkan Jurusita Pengganti untuk memanggil para pihak yang berperkara agar menghadiri persidangan;



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Kuasa Penggugat datang menghadap ke Persidangan, dan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 18 November 2015, pihak Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara secara lisan;

Menimbang, bahwa dengan menunjuk Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka ketentuan tentang pencabutan perkara yang diatur dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pencabutan surat gugatan oleh Penggugat dilakukan sebelum Tergugat memberikan jawabannya sehingga masih dapat dianggap Peringatan Tergugat belum terserang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv. permohonan pencabutan gugatan Penggugat oleh Majelis Hakim dinyatakan dapat diterima dengan amar penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini tanpa harus meminta persetujuan terlebih dahulu dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara yang jumlahnya akan disebut di dalam amar putusan ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;






M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan penggugat;
2. Menyatakan perkara Nomor 0813/Pdt.G/2015/PA.Bjr, tanggal 12 Januari 2016 telah selesai, karena dicabut;
3. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diucapkan pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2016 M. Dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Banjar yang terdiri dari: Drs. H. Omay Mansur, M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. Mustofa Kamli,



MH dan Elis Marlani, S.Ag, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dibantu oleh Drs. H. Maman sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Terugut;

 **Hakim Ketua Majelis**
Drs. H. Onay Mansudr, M.Ag.

Hakim Anggota

Drs. Mustofa Kamil, MH
Hakim Anggota

Elis Marlani, S.Ag, MH
Panitera Pengganti

Drs. H. Maman

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 300.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-
J u m l a h	: Rp. 391.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)